



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mendorong peningkatan kinerja petugas pemungut dan aparat terkait, perlu biaya pemungutan Pajak ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang, maka perlu menetapkan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penetapan Besarnya Prosentase Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3722) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pemberian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1 007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ;
13. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep.15/A/2000 dan Nomor Kep-87/P.1/2000 tentang Tata Cara Pengeluaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memutuskan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan pada sektor sebagai berikut :

- a. Sektor Pedesaan ;
- b. Sektor Perkotaan Buku dan II (Ketetapan dibawah Rp. 500.000,00) ;
- c. Sektor Perkotaan Buku III , IV dan V (Ketetapan Rp. 500.000,00 ke atas);
- d. Sektor Perkebunan ;
- e. Sektor Perhutanan ;
- f. Sektor Pertambangan.

Pasal 2

- (1) Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 1 dikenakan Biaya Pemungutan ;
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Tim Intensifikasi, Pejabat terkait dan Petugas pemungut yang terlibat dalam pemungutan dan pengwasan Pajak Bumi dan Bangunan mulai dari Aparat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan .

Pasal 3

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sektor Pedesaan :
 - Aparat Desa/Kelurahan, sebesar 70 % dibagi atas :
 - Untuk Kepala Desa/Kelurahan 20 % ;
 - Untuk Sekretaris Desa/Kelurahan 10 % ;
 - Untuk Perangkat Desa/Kelurahan 70 %.
 - Aparat Kecamatan, sebesar 14 % dibagi atas :
 - Untuk Camat 60%;
 - Untuk Sekretaris Kecamatan 20 % ;
 - Untuk Kasi Pemerintahan 20 %.
 - Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pejabat lain yang terkait, sebesar 16 %.
- b. Sektor Perkotaan Buku 1 dan II (ketetapan dibawah Rp. 500.000,00) :
 - Aparat Desa/Kelurahan, sebesar 70% dibagi atas :
 - Untuk Kepala Desa/Kelurahan 20%;
 - Untuk Sekretaris Desa/Kelurahan 10 % ;
 - Untuk Perangkat Desa/Kelurahan 70 %.

- Aparat Kecamatan, sebesar 14% dibagi atas:
 Untuk Camat 60 % ;
 Untuk Sekretaris Kecamatan 20 % ;
 Untuk Kasi Pemerintahan 20 %.
- Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pejabat lain yang terkait, sebesar 16 %.
- c. Sektor Perkotaan Buku III , IV dan V (ketetapan Rp. 500.000,00 ke atas) :
 Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebesar 72%;
 Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pejabat lain yang terkait, sebesar 28 %.
- d. Sektor Perkebunan :
 - Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebesar 72 % ;
 - Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pejabat lain yang terkait, sebesar 28 %.
- e. Sektor Perhutanan :
 - Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebesar 72 % ;
 Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pejabat lain yang terkait, sebesar 28 %.
- f. Sektor Pertambangan :
 Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebesar 72 %
 - Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pejabat Lain yang terkait sebesar 28 %.

Pasal 4

Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Pasal 5

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian Serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati Sidoarjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan d i S I D O A R J O
pada tanggal 27 Maret 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO